



SALINAN PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2011/PTA JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **perlawanan** terhadap **penetapan ahli waris** Nomor 27/Pdt.P/2009/PA JP, tanggal 15 Juni 2009, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1430 H., antara: -----

1 **Aisyah Astrid**, agama Islam,
bertempat tinggal di Kramat Jati
RT. 002 RW. 010, Kelurahan
Kramat Jati, Kecamatan Kramat
Jati, Jakarta Timur. Dahulu sebagai
Pelawan I sekarang sebagai
Pembanding I;

2 **Angeli Dewi**, agama Islam,
bertempat tinggal di Kramat Jati
RT. 002 RW. 010,
Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan
Kramat Jati, Jakarta Timur. Dahulu
sebagai **Pelawan II** sekarang

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2011/PTA JK



sebagai **Pembanding II**;

3 **Ayu Lisawati**, agama Islam,
bertempat tinggal di Kramat Jati
RT. 002 RW. 010, Kelurahan
Kramat Jati, Kecamatan Kramat
Jati, Jakarta Timur. Dahulu sebagai
Pelawan III sekarang sebagai
Pembanding III;

4 **Ahmad Hambal**, agama Islam,
bertempat tinggal di Kramat Jati
RT. 002 RW. 010, Kelurahan
Kramat Jati, Kecamatan Kramat
Jati, Jakarta Timur. Dahulu sebagai
Pelawan IV sekarang sebagai
Pembanding IV;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III dan IV memberi kuasa
kepada **Taufiq Baswedan, S.H.**, dan **Euis**
Mulyati Sukarya, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor
“**Tobaslawfirm**” beralamat di Istana Pasar Baru 2ND Floor
Jalan Pintu Air Raya Nomor 58-64 Jakarta Pusat,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya secara bersama-sama disebut Para
Pembanding; ----

M e l a w a n

Achmad Syarif, bertempat tinggal di Jalan Antara Nomor 43 RT. 02 RW. 01 Kelurahan
Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Dalam hal ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya yang
bernama **Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H.**, dan **Rudi
Rustandi, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Afdal
Zikri & Partners**, beralamat di Jalan Awaluddin II
Nomor 13-A KH. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta
Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29
Desember 2010, dahulu sebagai **Terlawan** sekarang
sebagai **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara
yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 950/Pdt.G/2010/PA JP tanggal 30 Juni 2011
M., bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:-----

I Dalam Provisi.

- Menolak gugatan provisi Terlawan;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Terlawan;

III Dalam Pokok Perkara.

- 1 Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar; -----
- 2 Menolak perlawanan Para Pelawan; -----
- 3 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah); -----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 M., pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dengan dihadiri oleh Kuasa hukum para Pelawan dan kuasa hukum Terlawan;

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011 M., kuasa hukum para Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1656/Hk.05/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 M., perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 94/Pdt.G/2011/PTA JK tanggal 24 Agustus 2011; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bahwa sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 para Pembanding tidak menyerahkan memori banding; -----

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bahwa sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding; -----

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/2720/HK.05/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011, Pembanding menyusulkan memori banding tertanggal 8 Agustus 2011, diterima di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. Hafifulloh, S.H., M.H.**, ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 19 Januari 2011, upaya damai tersebut tetap **tidak berhasil (gagal)** dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan saksama, berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama dan salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta

Pusat Nomor 950/Pdt.G/2010/PA JP tanggal 30 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rajab

1432 H., serta susulan memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2011 M., majelis

hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana

telah dimuat dalam putusannya tersebut dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai

berikut; -----

Dalam Provisi dan Eksepsi

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai tuntutan provisi dan eksepsi yang diajukan oleh Terlawan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, bahwa yang menjadi pokok perkara dan yang dituntut oleh para Pelawan adalah: ---

Primair:

- 1 Mengabulkan Perlawanan/ Derden Verzet dari para Pelawan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang benar; -----
- 3 Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 2009 Nomor : 27/Pdt.P/2009/PA.JP tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mengikat (*buitten effect*); -----
- 4 Menyatakan Terlawan/Achmad Syarif tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari Ibrahim Sapi'ie; -----
- 5 Menghukum Terlawan untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pos Utara II No. 2 dan Jalan Antara No. 43 RT. 02 RW. 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, seluas 319 M² sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3386/Pasar Baru, kepada para Pelawan dalam keadaan kosong, baik dan terpelihara; -----
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta walaupun ada upaya hukum lainnya dari Terlawan (*uit voerbaar bij voorraad*); -----
- 7 Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan para Pelawan tersebut, para Pelawan telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam posita perlawanannya dan atas dalil-dalil tersebut, para Pelawan telah mengajukan bukti-bukti di persidangan demikian pula Terlawan telah mengajukan jawaban dan bantahannya serta bukti-bukti yang dia ajukan di persidangan; -----

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah adanya Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.P/2009/PA JP tanggal 15 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1430 H., yang menetapkan: -----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2 Menetapkan sebagai hukum bahwa Ibrahim bin Sapi'ie telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 1997;

- 3 Menetapkan ahli waris yang syah dari almarhum Ibrahim bin Sapi'ie adalah Achmad Syarif bin Ibrahim Sapi'ie;

- 4 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut, yang dinyatakan sebagai ahli waris

Ibrahim Sapi'ie adalah hanya Achmad Syarif (Terlawan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa para Pelawan (Aisyah Astrid, Angeli Dewi, Ayu

Lisawati, Ahmad Hambal) berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 adalah anak kandung dari Ibrahim Sapi'ie dan Gacoline

Sercielitjia Tuty alias Toeti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa: "Ahli waris adalah orang

yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti di persidangan pada tingkat pertama bahwa para Pelawan adalah anak kandung

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka secara hukum, para Pelawan adalah ahli waris dari Ibrahim

Sapi'ie; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa: "Apabila semua ahli waris

ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para Pelawan adalah anak dari Ibrahim Sapi'ie, maka secara hukum berdasar

Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, para Pelawan berhak mendapat warisan peninggalan almarhum Ibrahim Sapi'ie;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata, para Pelawan adalah ahli waris *legitime Portie* yang tidak boleh

dihilangkan hak-haknya sebagai ahli waris yang sah; -----

Menimbang, bahwa terlepas benar atau tidaknya Terlawan sebagai anak dari Ibrahim Sapi'ie, ternyata pada saat

mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Terlawan tidak menyertakan para Pelawan

sebagai ahli waris lainnya dari almarhum Ibrahim Sapi'ie, dengan demikian Terlawan tidak memberikan keterangan yang

sebenarnya pada saat meminta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa penetapan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.P/2009/PA JP tanggal 15 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1430 H.,

telah ditetapkan berdasarkan fakta yang tidak lengkap, yaitu tidak menyertakan seluruh ahli waris dari almarhum Ibrahim Sapi'ie.

Oleh karena itu secara hukum dan moral, harus dinyatakan bahwa penetapan tersebut batal demi hukum dan dengan demikian tidak

mempunyai kekuatan hukum, sesuai dengan surat Khalifah Umar Ibn Khattab kepada Abi Musa Al Asy'ari sebagaimana

termuat dalam Sunan Al Kubro lilbaehaqi juz 10 halaman 119 yang berbunyi:

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.. **Janganlah putusanmu yang terdahulu menghalangimu untuk kembali kepada yang haq (kebenaran). Sesungguhnya yang hak (kebenaran) itu kekal. Tidak ada suatupun yang dapat membatalkan yang haq dan kembali kepada yang haq lebih baik daripada tetap dalam kebathilan”.**

Yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim; -----

Menimbang, bahwa petitum perlawanan para Pelawan angka 4 (empat) oleh karena bersifat negatif maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa petitum para Pelawan lainnya, karena tidak termasuk bagian dari obyek yang disengketakan harus juga dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 950/Pdt.G/2010/PA JP tanggal 30 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 H., tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka para Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, dan gugatannya dapat dikabulkan sebagian yang amarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.P/2009/PA JP yang diputus pada hari Selasa, tertulis tanggal 15 Juni 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1430 H., ternyata dalam Berita Acara Persidangan tertulis hari Selasa, tanggal 16 Juni 2009 M., dan yang benar menurut kalender tahun 2009 M., hari Selasa adalah tanggal 16 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1430 H., untuk itu tanggal penetapan yang benar adalah tanggal 16 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1430 H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

I Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 950/Pdt.G/2010/PA JP tanggal 30 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 H., yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Terlawan;

Dalam Eksepsi

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2011/PTA JK



- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang benar; -----
- 2 Menyatakan perlawanan para Pelawan dapat dikabulkan sebagian; -----
- 3 Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.P/2009/PA JP tanggal 16 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1430 H., (tertulis dalam penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.P/2009/PA JP tanggal 15 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1430 H.) batal demi hukum; -----
- 4 Menyatakan tidak menerima perlawanan para Pelawan untuk selain dan selebihnya; -----
- 5 Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama (perlawanan) sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah); -----

III Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1432 H., oleh kami **Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh

Ratu Dhiyafah, S.H., selaku panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

yang berperkara; -----

Hakim Anggota, ttd Drs. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.	Ketua Majelis, ttd Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.
Hakim Anggota, ttd Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H.

Hal 13 dari 11 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2011/PTA JK